

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi terhadap putusan pengadilan negeri, putusan kasasi, dan putusan hakim peninjauan kembali dalam tindak pidana korupsi, maka dapat disimpulkan yakni:

1. Alasan hakim pengadilan negeri menjatuhkan putusan bebas adalah:
 - a) Perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana
 - b) Kurangnya alat bukti yang sah
2. Alasan hakim *judex juris* membatalkan putusan hakim pengadilan negeri adalah:
 - a) Hakim pengadilan negeri Salah menerapkan hukum
 - b) Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, adapun yang menjadi saran dari penulis adalah:

1. Kepada hakim pada jenjang peradilan pertama (pengadilan negeri) agar lebih cermat dan bijak dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang dimohonkan untuk disidangkan
2. Terhadap jaksa penutup umum agar lebih berhati-hati dalam menerapkan pasal dakwaan terhadap dugaan tindak pidana, sebab kesalahan dalam penerapan pasal dakwaan akan berdampak terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim